



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/PID.SUS-LH/2022/PT AMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **JAINUDDIN** ;
- 2 Tempat lahir : Bonerate;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 15 Oktober 1976;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo RT.005/RW.003, Desa Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan (Nahkoda KM. Harapan Jaya 03);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

**Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2022/PT AMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa JAINUDDIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di kordinat 5',43.683 s-134',12.114e Perairan Pulau Wokan Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Saksi Baso (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) menghubungi Terdakwa JAINUDDIN selaku Nahkoda Kapal KM Harapan Jaya 03 melalui telepon genggam untuk mengambil kayu milik Saksi BASO yang berada di pesisir pantai tanjung sisir Desa Kolaha Kecamatan Sisir Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya Terdakwa JAINUDDIN langsung menghubungi saksi RUMPANG GOULAP alias BAHARU GOULAP (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) selaku Nahkoda KM. Harapan Jaya 05 untuk bersama - sama dengan Terdakwa JAINUDDIN mengambil kayu milik Saksi BASO, selanjutnya Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP alias BAHARU GOULAP melakukan pelayaran dari Dobo Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2022 pukul 23.30 tiba di pesisir pantai tanjung sisir Desa Kolaha Kecamatan Sisir Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP bertemu dengan Saksi BASO di hutan kampung Kolaha dan Saksi BASO mengatakan kepada Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP untuk mengangkut kayu milik Saksi BASO kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP menunggu di pesisir pantai tanjung sisir Desa Kolaha Kecamatan Sisir Kabupaten Kepulauan Aru selama saksi Baso mengumpulkan kayu milik Saksi Baso setelah kayu sudah terkumpul Terdakwa JAINUDDIN menyuruh anak buah kapal (ABK) untuk memikul kayu dari tepi pantai Desa Kolaha menuju ke KM. Harapan Jaya 03 berjenis Merbau dan Gupasa milik saksi Baso;



- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian sitaan per jenis dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan KM Harapan Jaya 03 yang ditandatangani oleh Hengki Tomatala selaku Ahli ukur pada tanggal 08 Maret 2022 dengan hasil berjumlah 132 Pics, yang terdiri dari :

1. Kayu Merbau 8 x 8 x 3 M = 40 pics;
2. Kayu Merbau 3 x 25 x 4 M = 33 pics;
3. Kayu Merbau 2 x 25 x 3 M = 16 pics;
4. Kayu Merbau 5 x 10 x 4 M = 29 pics;
5. Kayu Merbau 7 x 12 x 6 M = 7 pics;
6. Kayu Gofasa 20 x 25 x 2 M = 7 pics.

yang semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kayu tersebut akan di bawa ke kota DOBO untuk pembuatan kapal milik Saksi BASO;

- Bahwa Saksi BASO akan memberikan upah kepada Terdakwa JAINUDDIN selaku Nahkoda Kapal KM Harapan Jaya 03 untuk pengangkutan kayu milik saksi BASO di hitung perkubik sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 februari 2022 sekira pukul 00.00 Wit KP Teluk Ambon XVI-3002, Sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin diseputaran perairan Desa wokam, kabupaten kepulauan Aru mendeteksi dan menemukan KM HARAPAN JAYA 03 pada kordinat 5',43.683 S-134',12.114 E, kemudian pada pukul 00.15 saksi LEDRIK J SINAY dan saksi Bripka YANDRY LAINSAMPUTTY memeriksa dan menemukan KM HARAPAN JAYA 03 sedang mengangkut kayu sebanyak kurang lebih 2,5 Kubik tanpa dilengkapi oleh dokumen SKSHH;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

### **A T A U**

#### **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa JAINUDDIN berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di kordinat 5',43.683 s-



134',12.114e Perairan Pulau Wokan Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan, ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Saksi Baso (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) menghubungi Terdakwa JAINUDDIN selaku Nahkoda Kapal KM Harapan Jaya 03 melalui telepon genggam untuk mengambil kayu milik Saksi BASO yang berada di pesisir pantai tanjung sisir Desa Kolaha Kecamatan Sisir Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya Terdakwa JAINUDDIN langsung menghubungi saksi RUMPANG GOULAP alias BAHARU GOULAP (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) selaku Nahkoda KM. Harapan Jaya 05 untuk bersama - sama dengan Terdakwa JAINUDDIN mengambil kayu milik Saksi BASO, selanjutnya Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP alias BAHARU GOULAP melakukan pelayaran dari Dobo Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2022 pukul 23.30 tiba di pesisir pantai tanjung sisir Desa Kolaha Kecamatan Sisir Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP bertemu dengan Saksi BASO di hutan kampung Kolaha dan Saksi BASO mengatakan kepada Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP untuk mengangkut kayu milik Saksi BASO kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa JAINUDDIN dan saksi RUMPANG GOULAP menunggu di pesisir pantai tanjung sisir Desa Kolaha Kecamatan Sisir Kabupaten Kepulauan Aru selama saksi Baso mengumpulkan kayu milik Saksi Baso setelah kayu sudah terkumpul Terdakwa JAINUDDIN menyuruh anak buah kapal (ABK) untuk memikul kayu dari tepi pantai Desa Kolaha menuju ke KM. Harapan Jaya 03 berjenis Merbau dan Gupasa milik saksi Baso;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian sitaan per jenis dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan KM Harapan Jaya 03 yang ditandatangani oleh Hengki Tomatala selaku Ahli ukur pada tanggal 08 Maret 2022 dengan hasil berjumlah 132 Pics, yang terdiri dari :
- 1. Kayu Merbau 8 x 8 x 3 M = 40 pics.



2. Kayu Merbau 3 x 25 x 4 M = 33 pics.
3. Kayu Merbau 2 x 25 x 3 M = 16 pics.
4. Kayu Merbau 5 x 10 x 4 M = 29 pics.
5. Kayu Merbau 7 x 12 x 6 M = 7 pics.
6. Kayu Gofasa 20 x 25 x 2 M = 7 pics,

yang semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kayu tersebut akan di bawa ke kota DOBO untuk pembuatan kapal milik Saksi BASO.

- Bahwa Saksi BASO akan memberikan upah kepada Terdakwa JAINUDDIN selaku Nahkoda Kapal KM Harapan Jaya 03 untuk pengangkutan kayu milik saksi BASO di hitung perkubik sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 february 2022 sekira pukul 00.00 Wit KP Teluk Ambon XVI-3002, Sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin disepertaran perairan Desa wokam, kabupaten kepulauan Aru mendeteksi dan menemukan KM HARAPAN JAYA 03 pada kordinat 5',43.683 S-134',12.114 E, kemudian pada pukul 00.15 saksi LEDRIK J SINAY dan saksi Bripka YANDRY LAINSAMPUTTY memeriksa dan menemukan KM HARAPAN JAYA 03 sedang mengangkut kayu sebanyak kurang lebih 2,5 Kubik tanpa dilengkapi oleh dokumen SKSHH.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 131/PID.SUS-LH/2022/PT AMB tanggal 30 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS-LH/2022/PT AMB tanggal 30 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No.Reg.Perkara : PDM-18/Eku.2/Q.1.15/Dobo/08/2022 tanggal 04 Oktober 2022 sebagai berikut:

***Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2022/PT AMB***



1. Menyatakan terdakwa JAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. HARAPAN JAYA 03.
  - Kayu jenis Merbau dan kayu jenis Nuria sebanyak 132 Picis, dengan rincian sebagai berikut :
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 7 Picis, dengan ukuran 7X12X6M;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 29 Picis, dengan ukuran 5X10X4M;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 16 Picis, dengan ukuran 2X25X3M;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 33 Picis, dengan ukuran 3X25X4M;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 40 Picis, dengan ukuran 8X8X3M;
    - ▢ Kayu jenis Gofasa sejumlah 7 Picis, dengan ukuran 20X25X2M;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Jainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. Harapan Jaya 03.
  - Kayu berjumlah 132 Picis, dengan rincian sebagai berikut :
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 7 Picis, dengan ukuran 7X12X6 m;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 29 Picis, dengan ukuran 5X10X4 m;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 16 Picis, dengan ukuran 2X25X3 m;
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 33 Picis, dengan ukuran 3X25X4 m
    - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 40 Picis, dengan ukuran 8X8X3 m;
    - ▢ Kayu jenis Gofasa sejumlah 7 Picis, dengan ukuran 20X25X2 m;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob, tanggal 19 Oktober 2022;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Hesly A Rumlaklak Jurusita Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Jainuddin ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hesly A Rumlaklak Jurusita Pengadilan Negeri Dobo tanggal 27 Oktober 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Iskandar





Muda Harahap, S.H., dan tanggal 27 Oktober 2022 kepada Terdakwa Jainuddin untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.B/LH/2022/PN Dob, tanggal 7 Nopember 2022; yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 7 Nopember 2022, Jaksa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob, tanggal 19 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa Jainuddin;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 Memori Banding yang dibuat Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo, Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob tanggal 19 Oktober 2022 memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob tanggal 19 Oktober 2022 telah sesuai menurut





hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tujuan pemidanaan mengandung unsur keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasa adil dan baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pidana, jangan sampai masyarakat umum hanya menilai hukum hanya berlaku diatas kertas, padahal faktanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan masyarakat dan Negara baik secara Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan;

Menimbang, bahwa disamping keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan nantinya dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob perlu diroboh dengan memperbaiki sepanjang mengenai penghukumannya sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan memedomani



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Dob, tanggal 19 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Jainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit KM. Harapan Jaya 03.
    - Kayu berjumlah 132 Picis, dengan rincian sebagai berikut :
      - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 7 Picis, dengan ukuran 7X12X6 m;
      - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 29 Picis, dengan ukuran 5X10X4 m;
      - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 16 Picis, dengan ukuran 2X25X3 m;
      - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 33 Picis, dengan ukuran 3X25X4 m
      - ▢ Kayu jenis Merbau sejumlah 40 Picis, dengan ukuran 8X8X3 m;
      - ▢ Kayu jenis Gofasa sejumlah 7 Picis, dengan ukuran 20X25X2 m;

**Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2022/PT AMB**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal **22** Desember 2022 oleh kami ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, SYAMSUDIN, S.H., dan MIAN MUNTE, S.H.,M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 131/PID/2022/PT AMB tanggal 30 Nopember 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim Anggota

ttd

SYAMSUDIN, S.H.,

ttd

MIAN MUNTE, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.M.H.